



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 67 /KP/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN

EKS. GEDUNG PUSAT KEGIATAN MAHASISWA (PKM)

SEBAGAI RUANG PERKULIAHAN MAHASISWA

PROGRAM SARJANA KONSENTRASI STUDI FARMASI SAINS DAN OBAT ALAMI

UP. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa agar proses mengajar dan belajar Program Sarjana Konsentrasi Studi Farmasi Sains dan Obat Alami dapat berjalan dengan baik, kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ;
 - b. bahwa berdasarkan surat momo Rektor Unmul tanggal 10 Februari 2007 perihal SK. pengalihan penggunaan Eks Gedung PKM sebagai ruang perkuliahan Program Sarjana Konsentrasi Studi Farmasi dan Obat Alami Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006;
 5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Program Sarjana Konsentrasi Studi Farmasi dan Obat Alami Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menggunakan dan mengelola Eks. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) sebagai tempat perkuliahan mahasiswa ;
- Kedua : Kepada Program Sarjana Konsentrasi Studi Farmasi dan Obat Alami, yang akan memanfaatkan ruang Eks. Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) berkewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas Gedung serta membayar tagihan rekening Listrik dan PDAM yang telah digunakan ;

- Ketiga : Penunjukan pemanfaatan dan pengelolaan ini diberikan, selama Program Sarjana Konsentrasi Studi Farmasi Sains dan Obat Alami belum memiliki fasilitas gedung sendiri ;
- Keempat : Ketentuan atau aturan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Februari 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr e
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor I Unmul ;
2. Pembantu Rektor IV Unmul ;
3. Kepala BAAK Unmul ;
4. Ketua PS.KS.Farmasi Sains dan Obat Alami Unmul ;
5. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
8. Arsip.